

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK  
GOPAYLATER PADA GOJEK DI KOTA SERANG**

**A. Praktik penggunaan Gopaylater oleh konsumen di Kota Serang.**

Semakin berjalannya waktu banyak hal yang dibutuhkan oleh manusia, hal tersebut dapat menjadi salah satu peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Kota Serang sebagai salah satu kota pendukung perekonomian di provinsi Banten, merupakan salah satu tujuan Gojek untuk mengembangkan usahanya. Kehadiran Gojek Indonesia dengan cepat mendapat respon positif dari berbagai kalangan sehingga banyak peminat yang ingin menjadi mitra driver Gojek dan pengguna aplikasi Gojek pun sudah banyak di kota Serang.

Untuk menjaga usahanya berjalan lancar, Gojek senantiasa bersaing dengan pelaku usaha lain untuk menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Gojek mengeluarkan sebuah produk berupa pinjaman yang dapat di

gunakan oleh pengguna Gojek itu sendiri dan produk tersebut GoPaylater. PayLater sendiri merupakan pemberian fasilitas pinjaman berbasis teknologi informasi yang disediakan oleh (Para) Pemberi Pinjaman kepada anda (fasilitas Pinjaman) melalui Findaya sebagai Peyelenggara Pinjaman P2P dan diawasi oleh OJK (otoritas jasa keuangan).<sup>1</sup> Tidak semua pengguna Gojek dapat menggunakan Gopaylater pada di aplikasi Gojek. Gojek hanya memberikan Gopaylater kepada pengguna yang terpilih dan lolos seleksi untuk dapat menggunakan Gopaylater.

Pengguna Gojek dapat mendaftarkan GoPayLater dengan cara meng Upgrade fitur Gopay pada aplikasi Gojek. Berikut adalah cara daftar Gopaylater :

- 1) Klik menu “Gopaylater” pada aplikasi Gojek lalu masukan nomor OTP yang telah dikirimkan melalui SMS.

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, ‘Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK per 7 Agustus 2019’ <https://ojk.go.id>

- 2) Baca terlebih dahulu mengenai Gopaylater, jika sudah yakin ingin mendaftar Gopaylater silahkan klik “Daftar Sekarang”
- 3) Isi form yang tersedia mengenai data diri, juga unggah foto KTP dan foto selfie bersama KTP.
- 4) Tunggu data diri dan foto KTP kita akan di proses.
- 5) Jika sudah , kita dapat tanda tangan secara digital dan Gopaylater siap di pakai.

Setelah terdaftar kita dapat menggunakan fitur pembayaran Gopaylater untuk transaksi pada aplikasi Gojek. Berikut adalah cara penggunaan fitur Gopaylater pada aplikasi Gojek :

- 1) Aktivasi Gopaylater dengan membuka menu Gopaylater lalu klik “aktifkan”
- 2) Setelah itu pilih layanan Gojek yang akan digunakan lalu pilih metode pembayaran Popaylater untuk menyelesaikan pesanan.
- 3) Untuk melihat riwayat transaksi kita dapat klik “Tagihan” di halaman Gopaylater.

- 4) Untuk pembayaran Gopaylater di ahir bulan kita dapat klik “Bayar Tagihan” di halaman utama Gopaylater.

Berikut merupakan contoh penggunaan Gopaylater pada transaksi pembelian pulsa.

- 1) Silahkan buka aplikasi Gojek lalu pilih menu Gopulsa.
- 2) Setelah masuk ke menu Gopulsa scroll kebawah lalu pilih isi ulang pulsa.
- 3) Masukkan nomor telfon yang akan di isi , lalu pilih metode pembayaran.
- 4) Pilih metode pembayaran Gopaylater.
- 5) Jika sudah dipilih lalu klik setuju dan masukan PIN gojek untuk melanjutkan transaksi, maka pesanan pulsa anda akan segera dikirimkan ke no tujuan.

Selain itu Gopaylater juga bisa dipergunakan untuk transaksi di aplikasi patner Gojek, berikut cara pemakainanya :

1. Saat melakukan transaksi pada aplikasi partner pilih metode pembayaran menggunakan Gopay.

2. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke aplikasi Gojek dan silahkan pilih Gopaylater sebagai metode pembayaran.
3. Periksa transaksi yang telah dilakukan dan pastikan seluruh rincianya benar
4. Jika sudah, klik Bayar.
5. Masukkan PIN Gojek kamu untuk melanjutkan transaksi

Setelah melakukan beberapa transaksi makan di akhir bulan akan muncul tagihan yang perlu di bayar oleh pengguna. Berikut merupakan cara pembayaran tagihan Gopaylater :

1. Buka aplikasi Gojek dan silahkan masuk ke halaman PayLater.
2. Lihat semua biaya dan rincian transaksi yang pernah dilakukan.
3. Sebelum melakukan pembayaran, pastikan jumlah saldo Gopay mencukupi.
4. Lalu klik bayar tagihan.
5. Untuk melanjutkan pembayaran, pengguna akan di arahkan untuk memasukkan PIN Gojek.

6. Jika semua sudah sesuai, transaksi pembayaran tagihan akan berhasil.

Pada bulan pertama penggunaan GoPayLater pengguna tidak dikenakan biaya, namun pada bulan selanjutnya pengguna akan dikenakan biaya berkisar antara Rp7.500 - Rp49.000 per bulan, tergantung pada limit yang pengguna miliki.<sup>2</sup> Pada akhir bulan pengguna dapat membayar dana yang sudah terpakai di GoPayLater sekaligus dengan biaya langganan. Jika pengguna terlambat melakukan pembayaran tagihan GoPayLater maka pengguna akan dikenakan denda sejumlah Rp.2.000 per hari dan melunasi biaya berlangganan yang telah ditentukan. Gojek memberikan kebijakan jangka waktu 5 hari setelah jatuh tempo untuk membayar seluruh tagihan, setelahnya denda akan mulai dihitung pada hari ke-6.

Berikut merupakan contoh pengguna yang tepat waktu membayar dan yang telat membayar. Pengguna memiliki limit Gopaylater Rp.100.000 dan telah di gunakan sebesar Rp.50.000

---

<sup>2</sup> Gojek, "Jumlah Biaya Gopaylater"<https://www.gojek.com/help/gopaylater/jumlah-biaya-gopaylater/>, Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2021.

dan di bayarkan sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan. Maka perhitungannya sebagai berikut:

1. Dana yang digunakan : Rp. 50.000
2. Biaya Langganan : Rp. 10.000

Dari penjelasan di atas, maka pengguna Gopaylater harus membayar dana yang telah di gunakan ditambah dengan biaya langganan yang telah di tentukan oleh Gojek sehingga tagihan pembayaran sebesar Rp.60.000.

Selanjutnya contoh pengguna yang memiliki limit Gopaylater Rp.100.000 dan telah di gunakan sebesar Rp.50.000 namun telat melakukan pembayaran. Maka perhitungannya sebagai berikut:

1. Dana yang digunakan : Rp. 50.000
2. Biaya Langganan : Rp. 10.000
3. Jumlah Hari Terlambat : 15 hari
4. Masa Tenggang : 5 hari
5. Denda Keterlambatan : 10 hari x Rp.2.000

Dari penjelasan tersebut, maka pengguna Gopaylater tersebut dikenai denda sebesar Rp. 20.000 . Denda akan mulai di hitung

pada hari ke-6 setiap awal bulan karena Gojek memberikan jangka waktu 5 hari setelah jatuh tempo untuk membayar semua tagihan. Dengan demikian biaya tagihan yang harus di bayar yaitu Rp. 80.000.

Jika pembayaran tidak dilakukan pada tanggal yang ditentukan, pengguna harus membayar biaya keterlambatan. Pengguna tidak dapat membayar dengan mencicil, pengguna hanya dapat membayar satu kali dan pembayaran hanya dapat dilakukan dengan Gopay. Pinjaman yang diberikan oleh Gojek tidak dapat dirasakan secara nyata oleh pengguna, karena pinjaman yang diberikan tidak dapat diterima secara nyata namun hanya dapat dicairkan secara langsung pada Gopaylater dengan penambahan limit. Pengguna hanya dapat menggunakan pinjaman untuk transaksi dengan aplikasi Gojek dan mitra Gojek.

Transaksi menggunakan Gopaylater merupakan salah satu kegiatan jual beli secara kredit oleh pengguna Gojek termasuk pengguna Gojek di Kota Serang. Dalam praktik jual beli, suatu akad menjadi sah jika rukun dan syarat telah dipenuhi. Pemberian pinjaman yang diterapkan oleh Gopaylater termasuk akad al-



Qard. Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan biasa di sebut dengan Al-Qard .<sup>3</sup> Rukun akad yang harus dipenuhi adalah ‘aqid ( dua pihak yng melakukan transaksi), al-ma’qud alaih (objek atau benda yang dijadikan akad) dan sighat (ijab dan qabul). Sedangkan syarat jual beli kredit yang terpenting adalah jangka waktu atau temponya telah ditentukan. Jatuh tempo yang telah ditentukan melalui sistem dan aturan pihak perusahaan disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam penggunaan Gopaylater pengguna akan diberikan limit pinjaman (kredit) dimana Gojek telah menentukan batas maksimum pinjaman untuk digunakan oleh pengguna. Pengguna hanya dapat menggunakan Gopaylater sesuai limit yang di tentukan. Gojek memberikan limit dan biaya langganan setiap pengguna berbeda. Berikut merupakan hasil wawancara terkait besaran limit dan biaya langganan yang di dapat oleh pengguna Gopaylater di Kota Serang.

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), H. 131.

Berdasarkan hasil wawancara pengguna Gopaylater di Kota Serang, Saudari Nadia telah menggunakan Gopaylater sejak tahun 2020. Awal mula pemakaian Gopaylater karena adanya Misi dari gojek untuk mendapatkan cashback Gofood 75% dengan metode pembayaran melalui Gopaylater. Nadia cukup sering menggunakan Gopaylater untuk keperluan mendesak seperti tidak membawa uang cash untuk naik kendaraan umum sehingga ia menggunakan Go Ride, membeli makanan dengan menggunakan Gofood, membeli pulsa untuk kebutuhan kuota internet dan banyak kebutuhan lainnya, yang mana semua semua kebutuhan tersebut terdapat pada aplikasi Gojek dan pembayarannya dapat digunakan melalui Gopaylater. Nadia sendiri pernah telat 1 hari karena lupa membayar tagihan namun itu belum termasuk denda karena denda akan dikenakan setelah 5 hari setelah jatuh tempo yang ditentukan. Saat ini Nadia memiliki limit pinjaman Rp.100.000 dan biaya langganan Rp. 7.500 dan dapat di atur sampai limit Rp.400.000 dengan biaya langganan Rp.15.000. Dari awal pemakaian Nadia sudah mengetahui adanya biaya tambahan berupa biaya langganan dan

denda jika telat melakukan pembayaran, namun saat ditanya mengenai riba saudara juga tidak tahu adanya riba karna sebenarnya saudara merasa terbantu.<sup>4</sup>

Sedangkan Ilham Nugranto baru menggunakan Gopaylater pada pertengahan tahun 2021. Ilham memutuskan untuk menggunakan Gopaylater karena melihat temanya yang menggunakan Gopaylater. Ilham tidak begitu sering menggunakan Gopaylater, ia menggunakan gopaylater jika ada promo saja. Biasanya Ilham menggunakan metode pembayaran Gopaylater untuk layanan Gofood, Goride, dan GoPulsa. Ilham pernah telat melakukan pembayaran tagihan pada ahir bulan hingga akhirnya ia harus membayar denda yang telat ditentukan yaitu Rp.2000/hari. Awalnya ilham tidak mengetahui adanya denda tersebut namun setelah adanya kejadian telat membayar tagihan ilham jadi tahu bahwa selain biaya langganan ada biaya denda jika telat melakukan pembayaran di ahir bulan. Saudara agak merasa di rugikan karena tidak diberitahu secara jelas mengenai biaya tambahan untuk besaran biaya langganan

---

<sup>4</sup> Nadia (pengguna Gopaylater), Wawancara, tanggal 18 Febuari 2022.

tersebut sedangkan saat ditanyai mengenai masalah riba dalam Gopaylater ini saudara tahu karena merasakan adanya tambahan biaya tersebut. Saat ini saudara Ilham memiliki limit pinjaman Rp.100.000 dan biaya Langganan Rp,10.000.<sup>5</sup>

Wawancara dengan saudara Cunaya, ia menyampaikan bahwa sudah hampir 2 tahun menggunakan Gopaylater. Awal mulanya Cunaya melihat Iklan Gojek dimana dalam iklan tersebut sangat menarik perhatiannya dan memutuskan untuk mendaftar Gopaylater. Setelah mendaftar hampir setiap bulan Cunaya menggunakan Gopaylater untuk membeli makanan, paket data, dan token listrik. Menurut Cunaya Gopaylater sangat memudahkan sudara karena praktis dan cepat namun karena kemudahan tersebut sodara menjadi boros karena tidak berpikir panjang ketika membeli sesuatu yang padahal tidak begitu dibutuhkan. Pada awal mula pemakaian Gopaylater, Cunaya mendapatkan limit sebesar Rp.100.000 namun karena sering memakai Gopaylater limit tersebut akan bertambah sesuai persetujuan pengguna. Saat ini Cunaya mendapatkan limit dari

---

<sup>5</sup> Ilham Nugranto (pengguna Gopaylater), wawancara, Tanggal 18 Febuari 2022

Gojek sebesar 250.000 dengan biaya langganan Rp. 7.500. Cunaya pernah telat membayar tagihan selama 3 bulan yang mengakibatkan tagihan membengkak karena biaya denda Rp.2000 setiap harinya. Setiap hari saudari Cunaya mendapatkan panggilan telfon, hampir 5 kali dalam sehari panggilan masuk dari pihak OJK yang menyuruhnya untuk melunasi tagihan tersebut. Saudari sempat memutuskan untuk menghapus aplikasi Gojek karena pikirnya tagihan tersebut akan hilang jika ia memutuskan untuk menghapus aplikasi Gojek, namun nyatanya tidak tagihan tetap berjalan dan telfon dari pihak OJK pun tetap masuk, hingga akhirnya saudari melunasi hutangnya. Saat pemakaian saudari tidak tahu adanya biaya tambahan berupa biaya langganan dan biaya denda jika telat membayar karena tidak ada pemberitahuan di awal oleh pihak Gojek saudari merasa dirugikan akan hal tersebut.<sup>6</sup>

Wawancara dengan Adelia, ia menyampaikan sudah menggunakan Gopaylater sejak awal tahun 2021. Saudari sering menggunakan Gopaylater karena banyak promo, pembayarannya

---

<sup>6</sup> Cunaya (pengguna Gopaylater) , Wawancara, Tanggal 18 Febuari 2022.

pun lebih cepat dan mudah. Saat ini saudari mendapatkan limit sebesar Rp.300.000 dan biaya langganan sebesar Rp. 10.000. Saudari pernah telat membayar tagihan sehingga harus menanggung beban biaya denda, saudari merasa keberatan karena saudari merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai tambahan biaya denda yang ada, sedangkan jika ditanya mengenai riba saudari juga tidak tahu adanya riba.<sup>7</sup>

Wawancara dengan saudari Corneli Dwijayanti, awal mula dirinya mendaftarkan Gopaylater karena banyaknya promo yang di berikan oleh Gojek untuk pengguna Gopaylater, sodari telah menggunakan Gopaylater sejak tahun 2020. Saudari biasa menggunakan Gopaylater untuk pembayaran Goride dan Gofood. Saat ini saudari memiliki limit dari Gojek sebesar Rp. 500.000 dengan biaya langganan Rp. 25.000. Sebelumnya saudari telah mengetahui biaya tambahan berupa biaya langganan dan biaya denda dari temannya yang menggunakan Gopaylater juga. Saudari merasa terbebani akan biaya tersebut karena berapapun limit yang terpakai tetap akan sama dikenakan

---

<sup>7</sup> Adelia (pengguna Gopaylater), Wawancara, Tanggal 20 Februari 2022.

biaya Rp. 25.000 sehingga tidak ada pemberitahuan yang jelas berapa besaran biaya langganan yang di kenakan kepada pengguna.<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Mhutihah, saudari Mhutihah telah menggunakan Gopaylater sejak tahun 2018 dan mengetahui produk Gopaylater karena sering menggunakan aplikasi Gojek. Mhutihah sering menggunakan Gopaylater untuk pembelian token listrik, paket data, Gofood, Goride dan masih banyak lagi. Gopaylater sangat membantu saudari karena prosesnya yang cepat dan tidak ribet. Mhutihah tidak pernah telat membayarkan tagihan karena dari awal sudah tau adanya denda jadi sebisa mungkin menghindarinya. Limit yang di dapatkan saat ini sebesar Rp. 1.000.000 dengan biaya langganan Rp. 5.000. Saat ditanya mengenai tambahan biaya, Mhutihah tidak keberatan namun merasa tidak adil karena kurangnya penjelasan mengenai besaran biaya langganan dari limit yang di berikan. Suami dari Mhutihah sendiri menggunakan Gopaylater juga dengan Limit sebesar Rp. 100.000 dan biaya langganan sebesar Rp.10.000.

---

<sup>8</sup> Corneli Dwijayanti (pengguna Gopaylater), Wawancara Tanggal 21 Februari 2022.

Menurutnya akan lebih baik jika pihak Gojek transparan akan hal tersebut sehingga tidak membingungkan konsumen.<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Sedy Nura, saudari telah menggunakan Gopaylater sejak tahun 2018. Awal mula menggunakan Gopaylater karena rasa penasaran ahirnya sodari mendaftar dan ternyata lolos. Saudari sering menggunakan gopaylater untuk pemesanan Gofood, Goride, Gosend ,pengisish token listrik dan masih banyak lagi. Awal mula limitnya sebesar Rp.500.000 namun pada awal tahun 2020 limitnya bertambah sebesar Rp. 1.500.000 dengan biaya langganan sebesar Rp. 49.000. Awalnya sodari tidak mengetahui adanya biaya langganan maupun biaya denda namun setelah pemakaian ahirnya saudari tahu dan ahirnya sebisa mungkin menghindari telat pembayaran agar tidak tekena denda. Saudari merasa keberatan karena berapapun limit yang di pakai akan sama pengenaan biaya langgananya dan dalam penambahan tersebut tidak ada pemberitahuan yang jelas diawal .<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mhutih (pengguna Gopaylater), Wawancara , Tanggal 23 Febuari 2022.

<sup>10</sup> Sedy Nura (pengguna Gopaylater ), Wawancara, Tanggal 24 Febuari 2022.



Berikut merupakan perbandingan limit dan biaya langganan dari hasil wawancara pengguna Gopaylater di Kota Serang.<sup>11</sup>

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Limit</b>	<b>Biaya Langganan</b>
1.	Nadia	Rp. 100.000	Rp. 7.500
2.	Ilham Nugranto	Rp. 100.000	Rp. 10.000
3.	Cunaya	Rp. 250.000	Rp. 7.500
4.	Adelia	Rp. 300.000	Rp. 10.000
5.	Corneli Dwijayanti	Rp. 500.000	Rp. 25.000
6.	Mhutiah	Rp. 1.000.000	Rp. 5.000
7.	Sendy Naura	Rp. 1.500.000	Rp. 49.000

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan para pengguna Gopaylater di Kota Serang penulis akan menganalisis praktik pemakaian Gopaylater pada Gojek di Kota Serang, sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Pengguna Gopaylater di Kota Serang, Wawancara, Tanggal 24 Februari 2022.

Produk Gopaylater digunakan oleh konsumen di Kota Serang karena prosesnya yang cepat dan tidak ribet. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pengguna Gopaylater di Kota Serang, mereka memakai Gopaylater untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk membayar tagihan pulsa, paket data, token listrik, Gofood, dan Goride. Pinjaman tersebut membantu pengguna di saat yang tak terduga, misalnya lupa membawa uang cash atau ada kebutuhan mendadak namun pengguna tidak memiliki uang karena akhir bulan. Pada akhir bulan sesuai tempo yang sudah ditetapkan pengguna wajib membayarkan tagihan pinjaman sekaligus dengan tambahan biaya yang ada berupa biaya langganan dan denda jika terlambat melakukan pembayaran.

Pada bulan pertama pemakaian pengguna tidak dikenakan biaya langganan, namun pada bulan selanjutnya pengguna akan dikenakan biaya langganan apabila pengguna menggunakan Gopaylater. Biaya langganan setiap orang bisa berbeda-beda tergantung dari limit yang diberikan dan limit yang sama tidak menjamin biaya langganan yang dikenakan akan sama, hal

tersebut terlihat pada hasil wawancara penulis dengan pengguna Gopaylater. Dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis menganalisa bahwa semakin sering pengguna menggunakan Gopaylater, maka semakin besar limit yang di berikan dan semakin kecil biaya lagganan yang di dapat. Hal ini menunjukkan bahwa Gojek melakukan pengamatan loyalitas dari pengguna untuk menentukan resiko peminjaman.

Tambahan biaya langganan tersebut telah tertulis dalam perjanjian, namun dalam perjanjian tidak dijelaskan secara rinci hitungan berapa pasti biaya langganan yang dikenakan dari limit yang didapatkan. Sehingga terdapat unsur ketidak jelasan dalam transaksi Gopaylater. Maka dari itu penulis melihat pinjaman tersebut bukan semata-mata menolong pengguna, namun pinjaman tersebut merupakan cara Gojek mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut tidak diperbolehkan dalam akad a-Qard karena termasuk riba nasiah.

Penulis menganalisis bahwa pengguna Gopaylater di Kota Serang tidak semuanya paham mengenai tambahan biaya yang ada pada Gopaylater. Mereka menggunakan Gopalater karena

tergiur akan banyak promo yang ditawarkan sehingga tidak memperhatikan isi perjanjian yang bertentangan dengan agama Islam. Padahal jelas pada saat awal aktivasi Gopaylater pengguna telah diberikan perjanjian dimana jika klik setuju maka pengguna telah menyetujui isi perjanjian tersebut. Karena Gopaylater telah diawasi oleh OJK sehingga tidak dapat memberikan denda tanpa ada halaman persetujuan terlebih dahulu.

#### **B. Tinjauan hukum Islam terhadap produk Gopaylater pada Gojek di Kota Serang**

Gopaylater merupakan salah satu produk Gojek dalam bidang Pembayaran yang menyediakan pinjaman. Pemberian pinjaman ini biasa dikenal dengan kredit dimana Gojek memberikan pinjaman yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pada transaksi tertentu yang terdapat pada aplikasi Gojek maupun aplikasi partner Gojek dengan suatu perjanjian yang akan di bayar oleh pengguna sesuai jangka waktu atau tempo yang telah di sepakati.

Pasal 1 angka (11) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.<sup>12</sup> Sedangkan pinjam meminjam uang dengan basis teknologi seperti halnya Gojek PayLater diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.1.2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pinjam meminjam Pasal 1 angka (3) adalah “layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam praktik pinjaman online atau kredit online ini merupakan salah satu kegiatan muamalah. Pemberian pinjaman yang diterapkan oleh Gopaylater termasuk akad al-Qard. Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan biasa disebut dengan Al-Qard .<sup>14</sup>

Al-Qard (utang) merupakan kegiatan transaksi yang bersifat tabarru' (suka rela), artinya dalam kegiatan tersebut tujuan orang meminjamkan adalah semata-mata untuk menolong, bukan untuk mengambil keuntungan dari orang yang di pinjami. Dalam akad al-Qard tidak diperkenankan didalamnya mengambil manfaat dari peminjam dan juga seharusnya yang berhutang juga diberikan tambahan waktu

---

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.1.2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), h. 131.

untuk melunasi hutangnya, sebagaimana firman Allah SWT.

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280, yaitu :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>15</sup>*

Dan juga sesuai dengan defenisi al-Qard itu sendiri yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan. Sebagaimana pendapat Wahbah az-Zuhaili, yaitu:

هو متليك شيء للغري على أن يرد بدله من غري زائدة

*“al-Qard adalah memberikan kepemilikan barang kepada pihak yang lain untuk dikembalikan gantinya (oleh peminjam) tanpa tambahan.”<sup>16</sup>*

Adapun jika seseorang yang hendak melunasi hutangnya dan dengan kemauanya sendiri memberikan tambahan atau kelebihan tanpa adanya perjanjian di awal, tambahan yang sepeerti ini dianjurkan atau dibolehkan dalam hukum Islam.

<sup>15</sup> Kementrian Agama RI ,Al-Qur'an Dan Terjemahnya... h.32

<sup>16</sup> Skripsi Fanny Rahmadayanti, Hukum Denda Pada Pinjaman Paylater Di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, h.51

Berdasarkan landasan hukum Islam akad qarad dapat dilakukan dengan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Praktik jual beli menggunakan Gopaylater jika dianalisis menggunakan hukum Islam mengenai rukun-rukun akad al-Qard adalah sebagai berikut :

1. Aqid (dua pihak yang melakukan transaksi).

Dalam transaksi Gopaylater jelas terdapat dua pihak yang berakad,yaitu seorang yang berhutang (pengguna Gopaylater) dan seorang yang memberikan pinjaman (pihak Gojek). Seorang yang berhutang dan seorang yang meberikan hutang harus baligh, berakal dan cakap bertindak hukum. Jelas terlihat dalam syarat penggunaan Gopaylater pengguna harus berusia 21 tahun dan telah memiliki KTP .

2. Al-Ma'qud Alaih.

Al-Ma'qud Alaih yaitu objek atau benda yang dijadikan akad. Syarat barang yang menjadi objek qard adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Dalam



Gopaylater barang yang bermanfaat dan dapat di pergunakan yaitu uang elektronik.

3. Sighat (ijab dan qabul).

Ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pada awal pendaftaran Gopaylater, pihak Gojek telah memberikan perjanjian kesepakatan, jika setuju pengguna akan menekan aktivasi dan Gopaylater dapat digunakan. Namun ad beberapa hal yang tidak tertulis dalam perjanjian seperti besaran limit dan biaya langganan.

Dalam Gopaylater ada biaya tambahan yang ditanggung pengguna berupa biaya langganan dan biaya denda bila telat membayar tagihan. Biaya langganan merupakan biaya yang di bebankan kepada pengguna setiap bulannya jika memakai Gopaylater namun untuk pemakaian pada bulan pertama pengguna tidak dikenakan biaya langganan. Dari hasil wawancara

yang penulis lakukan terlihat bahwa biaya langganan setiap orang berbeda-beda meskipun limit yang diberikan sama dan untuk perhitungan berapa limit dan biaya langganan, banyak pengguna yang tidak mengetahui bagaimana perhitungannya.<sup>17</sup> Dalam perjanjian pun tidak dijelaskan secara pasti bagaimana perhitungannya. Sedangkan dalam ketentuan biaya layanan fasilitas yang terdapat pada Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
2. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>17</sup> Wawancara pengguna Gopaylater pada tanggal 23 Febuari 2022

<sup>18</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, Ketentuan biaya layanan fasilitas yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017).

Namun sesuai dengan ketentuan fatwa ini dalam Gopaylater tidak terdapat secara jelas terkait biaya layanan Gopaylater. Biaya tambahan yang dibolehkan adalah biaya yang benar-benar dipakai untuk keperluan administrasi bukan untuk mencari keuntungan atau non komersial dan perhitungannya didasarkan pada perhitungan sebenarnya dari sebuah transaksi. Oleh karena itu, angka yang keluar sebenarnya mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilaksanakan.

Dalam Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah dimana Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:<sup>19</sup>

- a. biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang:

---

<sup>19</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017).

- b. biaya pengisian ulang (top up) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain;
- c. biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan delivery canceled pihak lain; dan/atau
- d. biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Gojek memberikan ketentuan untuk pengguna dimana pada bulan pertama pemakaian Gopaylater pengguna tidak dikenakan biaya langganan, pengguna akan di bebaskan biaya langganan pada bulan-bulan selanjutnya. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 pada bagian pertama butir 17 huruf (a) dimana seharusnya biaya layanan hanya dapat dibebankan pada penggunaan pertama kali dan untuk penggantian uang elektronik yang rusak.

Selain biaya langganan dalam pemakaian produk gopaylater juga terdapat biaya denda jika telat melakukan

pembayaran. Transaksi menggunakan Gopaylater merupakan salah satu kegiatan jual beli secara kredit dan syarat jual beli kredit yaitu jangka waktu atau tempo. Dalam Gopaylater jangka waktu atau tempo yang di berikan jatuh pada tanggal terakhir setiap bulannya. Setelah masa jatuh tempo Gojek masih memberikan masa tenggang selama lima hari untuk pengguna melunasi semua tagihannya. Jika setelah itu pengguna masih belum melunasi tagihannya, pengguna akan dikenakan sanksi sesuai perjanjian diawal yaitu denda sebesar Rp.2000/hari.

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali. Sanksi denda merupakan salah satu jenis dari hukuman takzir. Takzir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Takzir juga diartikan dengan *al raddu wa al-man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Takzir adalah larangan, pencegahan, menghukum, mencela dan memukul.

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan

seseorang tersebut ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36, pihak dianggap ingkar janji apabila karena kesalahannya: <sup>20</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana seperti apa yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat atau tidak tepat waktu.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh seharusnya untuk dilakukan.

Sedangkan dalam keterlambatan pembayaran pada pembiayaan al-Qard dapat disebabkan karena dengan sengaja enggan untuk membayar dan adakalanya karena uzur atau halangan atau bahkan karena tidak mampu untuk membayarnya kembali. Keterlambatan karena ada unsur kesengajaan maka pemberi hutang dapat mengambil tindakan yaitu mengambil prosedur hukum yang telah ditetapkan di

---

<sup>20</sup> Mahkamah agung Republik Indonesia, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36*”, (Jakarta : Mahkamah agung Republik Indonesia, 2011) h.20

awal. Sebagaimana Rasulullah Saw. pernah mengingatkan dalam hadist berikut :

لِيُؤَاغِدَ يُجَالُ عَرَضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

“Orang kaya yang menunda -nunda pembayaran hutangnya maka boleh dicemarkan reputasinya dan di beri sanksi hukumnya.” (HR. Abu Dawud dan Nasa’i)

Jika Keterlambatan karena ada unsur halangan dimana penerima pinjaman yang tidak melaksanakan atau terlambat dalam pembayaran pinjaman tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan yang disebabkan karena hal-hal yang sama sekali tidak terduga maka pihak pemberi pinjaman tidak boleh melakukan sanksi kepada peminjam. Hal tersebut bisa di sebabkan oleh Force majeure dimana suatu keadaan tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Rahmat S,S, Soemadipradja, Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 72

Dengan demikian, tidak terlaksananya pembayaran sesuai perjanjian atau kelambatan dalam pembayaran tersebut, tidak disebabkan oleh kelalaian peminjam. Hal-hal yang tidak terduga seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur, kebakaran, perang, pemogokan, pemberontakan, kenaikan harga dan lain-lain.

Keterlambatan yang terjadi dan dilakukan oleh orang yang mengalami kesukaran/kesulitan dalam melakukan pembayaran hutang (alqard), tidak boleh diberikan sanksi denda. Namun orang yang berpiutang harus memberikan keringanan dan tenggang waktu atau membebaskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280, yaitu :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan*



*menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*”<sup>22</sup>

Dengan adanya denda yang diberikan kepada peminjam maka denda tersebut sama saja tambahan dari hutang yang di berikan dan pemberi hutang sama saja mengambil manfaat dari orang yang berhutang hal tersebut tidak di bolehkan dalam akad al-Qard karena termasuk dalam riba Jahiliyah.

Adapun melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperolehkan, asalkan kelebihan tersebut merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini adalah nilai kebaikan bagi mereka yang melunasi hutang. Sebagaimana Rasulullah saw,bersabda :

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

*“Sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaikbaiknya dalam membayar utang”. (HR. Bukhari dan Muslim).”*

Tambahan yang dikehendaki oleh yang berhutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan tersebut dilarang berdasarkan ijma, begitu pula

---

<sup>22</sup> Kementrian Agama RI ,Al-Qur’an Dan Terjemahnya... h 32.

manfaat yang di syaratkan. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا

*“Tiap-tiap pinjaman hutang yang menarik keuntungan adalah riba” (HR. Baihaqi).*

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terlebih dahulu, penulis akan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap produk Gopaylater pada Gojek di Kota Serang, sebagai berikut :

Pada dasarnya hukum al-Qard itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya dan tidak bertentang dengan hukum Islam. Al-Qard (utang) merupakan kegiatan transaksi yang bersifat tabarru’ (suka rela), artinya dalam kegiatan tersebut tujuan orang meminjamkan adalah semata-mata untuk menolong, bukan untuk mengambil keuntungan dari orang yang di pinjami.

Dalam produk Gopaylater terdapat adanya tambahan biaya berupa biaya langganan dan biaya denda. Pada bulan

pertama pemakaian pihak Gojek tidak mengenakan biaya langganan dan juga banyak sekali promo potongan harga pada awal pemakaian Gopaylater. Biaya langganan setiap pengguna pun berbeda-beda tergantung dari limit yang diberikan dan limit yang sama tidak menjamin biaya langganan yang dikenakan akan sama. Semakin sering pengguna menggunakan Gopaylater, maka semakin besar limit yang di berikan dan semakin kecil biaya langganan yang di dapat. Disini penulis melihat bahwa hal tersebut merupakan strategi pihak Gojek untuk menarik minat pengguna untuk mendapatkan keuntungan semata. Keuntungan tersebut tidak diperbolehkan dalam akad al-Qard karena termasuk riba Qard. Riba Qard adalah suatu tambahan yang diambil dengan tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang.

Tambahan biaya langganan tersebut telah tertuliskan dalam perjanjian dan pengguna menyetujui akan perjanjian tersebut. Namun dalam perjanjian tidak dijelaskan secara rinci hitungan berapa pasti biaya langganan yang dikenakan

dari limit yang didapatkan sehingga dalam praktiknya terdapat unsur ketidak jelasan (Gharar) dalam transaksi Gopaylater. Ketidak jelasan tersebut dilarang dalam syari'at Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

*“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”. (HR. Imam An-Nasa’i)<sup>23</sup>*

Kemudian penulis melihat bahwa penambahan denda juga tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena penetapan mengenai beban biaya denda telah tercantum dalam perjanjian aktivasi penggunaan Gopaylater. Perjanjian yang di maksud penulis adalah perjanjian sebelum menggunakan Gopaylater dimana pengguna pengguna akan diberikan syarat dan ketentuan Gopaylater, pembahasan mengenai denda terdapat pada perjanjian No. 2.2.1. yang berbunyi “Penerima Pinjaman akan dikenakan Biaya Layanan, Nilai

---

<sup>23</sup> Yenni Samri Juliati Nasution, Ardiansyah, Heri Firmansyah, *“Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer”* ISSN 2580-3174 ,E 2580-3190 (Maret 2021) h.145.

Cicilan, Biaya Cicilan beserta Bunga Pinjaman dan/atau Denda Keterlambatan (sebagaimana relevan) untuk setiap Pinjaman yang diterima sebagaimana diatur lebih lanjut di dalam perjanjian pinjaman”.<sup>24</sup> Dalam perjanjian tersebut menyebutkan dengan jelas adanya biaya tambahan berupa biaya denda.

Beban biaya denda yang muncul akibat pengguna tidak bisa melunasi tagihan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan beban biaya tersebut merupakan tambahan yang dikehendaki oleh yang pengguna dan telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal yang demikian tidak boleh karena termasuk kedalam riba jahililah. Dimana riba jahiliyah adalah suatu tambahan yang diberikan dari pokok pinjaman dikarenakan peminjaman tidak bisa membayar hutang dengan tepat waktu. Praktik riba seperti ini banyak diterapkan pada masa jahiliyah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> <https://www.gojek.com/help/gopaylater/syarat-dan-ketentuan-gopaylater/>

<sup>25</sup> Risandra Alirastra Budiantoro, Riesandra Najmi Sasmita, Tika Widiastuti, “Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelangan Riba Dalam Perspektif Historis” Jurnal Ilmiah Ekonomo Islam, :ISSN:2477-6157 ; E-ISSN 2579-6534 (Maret 2018), h.7.

Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*

Prakti riba seperti ini umum terjadi dalam masyarakat Arab pada zaman jahiliyah. Dimana berlaku kebiasaan, hutang harus dilunasi tepat waktu atau bunga harus ditanggungkan. Ditanggungkan dengan disertai bunga yang semakin lama smakin berlipat ganda bilangan yang sedikit menjadi besar. Allah memerintahkan hamba-hambanya bertakwa agar selamat didunia dan di akhirat, dengan peringatan keras agar menjaukan diri dari api neraka yang tersedia bagi orang-orang yang kafir.

Dari uraian mengenai tambahan biaya langganan dan biaya denda keduanya sama-sama dikehendaki oleh pengguna pada awal perjanjian, walaupun sudah disepakati oleh kedua belah pihak tidak menjamin akad suatu perjanjian

sesuai dengan hukum Islam yang ada. Akad dalam perspektif hukum perjanjian Islam memberikan batasan mengenai hal-hal yang menjadi sebab yang menjadikan fasid atau cacat suatu akad, yakni: <sup>26</sup>

1. Paksaan,
2. Penyerahan yang menimbulkan kerugian
3. Gharar/ Penipuan
4. Syarat-syarat fasid, dan
5. Riba.
6. Tidak terpenuhi syarat dan rukun akad.

Dalam perjanjian penggunaan Gopaylater penulis melihat adanya unsur-unsur yang dapat mengakibatkan cacatnya suatu akad. Pertama, terdapat riba dimana dimana jelas dalam perjanjian tersebut terdapat tambahan yang telah di syaratkan pada awal terjadinya perjanjian. Kedua, adanya unsur ketidakjelasan (Gharar) dimana pihak Gojek tidak menyajikan informasi dengan jelas mengenai besaran biaya langganan yang dikenakan dari limit yang didapatkan pengguna.

---

<sup>26</sup> Cut lika, "Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam" *Pemise Law Journal*, vol. 2, 2015.

Dari semua uraian diatas, menurut penulis hukum al-Qard pada Gopaylater boleh saja karna hukum asalnya menyatakan bahwa setiap akad muamalah pada dasarnya di bolehkan, tidak ada akad yang dilarang kecuali yang dilarang secara syara' karena faktor ketidak jelasan, penipuan, dan penganiayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan akad-akad yang jelas selamat dari itu semua maka syariat tetap membolehkannya dan tidak melarangnya sedikit pun. Hukum memberikan tambahan biaya kepada konsumen itu tidak boleh. Karena hal tersebut bukan semata-mata untuk menolong, melainkan untuk mengambil keuntungan dari konsumen. pada produk Gopaylater juga seharusnya memberikan informasi mengenai tambahan biaya dengan jelas dan jujur karena termasuk dalam konsep keadilan menurut hukum Islam. Konsep keadilan tersebut dapat mebuat masing-masing pihak saling tolong menolong dan harus disetujui bersama.

Maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa produk Gopaylater pada Gojek di Kota Serang bertentangan dengan



hukum Islam karena terdapat riba sehingga haram hukumnya dan juga terdapat unsur ketidak jelasan sehingga dapat merugikan para pengguna.